



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 13 Pebruari 1995

Nomor	: 630.1-478	Kepada Yth.
Lampiran	:	Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Perihal	: Pengecualian pungutan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat <u>sebesar Rp. 2.000,-</u>	Badan Pertanahan Nasional Propinsi di – <u>Seluruh Indonesia</u>

Menunjuk surat kami Nomor 630.1-3952 tanggal 22 Desember 1994, perihal Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko, dengan ini kami beritahukan bahwa pungutan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat berdasarkan ketentuan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994, dikecualikan bagi :

- a. Proyek pensertipikatan yang dibiayai dari dana DIP Tahun Anggaran 1994/1995;
- b. Pensertipikatan berdasarkan SPK dengan Instansi pihak ke II, yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

Ir. SONI HARSONO